



PUTUSAN
Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, lahir tanggal 03 Desember 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir tanggal 31 Januari 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 18 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Juli 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 292/10/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 03 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Payakumbuh, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir pindah lagi ke rumah kontrakan di Kota Payakumbuh;

Hlm 1 dari 5 hlm Putusan No. 0275/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK 1 PGT DAN TGT, lahir tanggal 24 April 2010;
 - 3.2. ANAK 2 PGT DAN TGT, lahir tanggal 24 Desember 2013;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 mulai tidak rukun dan goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan yang tetap, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Nopember 2017 yang disebabkan Penggugat ketika itu kesal melihat sikap Tergugat, karena segala keperluan dalam rumah tangga, Tergugat selalu menyuruh Penggugat baik dalam hal cicilan maupun keperluan dapur, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akhirnya terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang 6 (enam) bulan lamanya;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu atap, tetapi telah berpisah ranjang, Tergugat sering mengancam Penggugat bahwa Tergugat akan bunuh diri apabila Penggugat berpisah dengan Tergugat, akibatnya Penggugat merasa takut nanti Tergugat akan melakukan hal tersebut, akan tetapi Penggugat merasa tidak sanggup dan tidak mau lagi bertahan membina rumah tangga dengan Tergugat yang tidak mau merubah sikapnya;

Hlm 2 dari 5 hlm Putusan No. 0275/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diperbaiki atau didamaikan oleh pihak keluarga, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0275/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 22 Mei 2018 dan tanggal 06 Juni 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat pernah datang menghadap ke muka sidang pada hari yang telah ditetapkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 3 dari 5 hlm Putusan No. 0275/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 148 R.Bg, gugatan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 M bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 H, oleh kami Drs. H. SURISMAN, sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. ZURNIATI dan RAHMI MAILIZA ANNUR, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh NOVTRI NELLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat tanpa tanpa hadirnya Penggugat.

Hlm 4 dari 5 hlm Putusan No. 0275/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. ZURNIATI

RAHMI MAILIZA ANNUR,SH.I

Panitera Pengganti

NOVTRI NELLI, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran -----	Rp	30.000,00
2.	Proses-----	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan -----	Rp	280.000,00
4.	Leges : Rp 3.000,00		
5.	Redaksi -----	Rp	5.000,00
6.	Meterai -----	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 374.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hlm 5 dari 5 hlm Putusan No. 0275/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)